



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa , yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
15. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis, setiap kabupaten/kota
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dialokasikan berdasarkan :
- Alokasi dasar; dan
 - Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis di setiap Desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 720.442.000,00 (tujuh ratus duapuluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) per Desa.
- (3) Besaran alokasi formula setiap desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 25% (duapuluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dihitung dengan cara:

$$AF = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD. kab - AD. kab)$$

Keterangan :

AF = Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa berdasarkan PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

DD. Kab = pagu Dana Desa kabupaten.

AD. Kab = besaran Alokasi Dasar untuk Desa yang telah ditentukan dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Permohonan pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli;
 - b. laporan realisasi tahap I sebagaimana pada huruf a harus menunjukkan sekurang-kurangnya Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi antara lain:
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) selokan;
 - 3) tempat pembuangan sampah;
 - 4) gerobak sampah;
 - 5) kendaraan pengangkut sampah;
 - 6) mesin pengolah sampah; dan
 - 7) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) tambatan perahu;
 - 2) jalan pemukiman;
 - 3) jalan poros Desa;
 - 4) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6) jembatan Desa;
 - 7) gorong-gorong;
 - 8) terminal Desa; dan
 - 9) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) instalasi biogas;
 - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan

- 6) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) telepon umum;
 - 5) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 6) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) jambanisasi; mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 6) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 7) balai pengobatan; posyandu; dan
 - 8) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD;
 - 3) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 4) wahana permainan anak di PAUD;
 - 5) taman belajar keagamaan;
 - 6) bangunan perpustakaan Desa;
 - 7) buku/bahan bacaan;
 - 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 9) sanggar seni;
 - 10) film dokumenter;
 - 11) peralatan kesenian; dan
 - 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - g) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;

- 3) irigasi Desa;
 - 4) percontakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - 12) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - 2) lumbung Desa;
 - 3) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin bubut untuk mebel; dan
 - 4) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang; dan
 - 7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- k) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) pondok wisata;
 - 2) panggung hiburan;
 - 3) kios cenderamata;

- 4) kios warung makan;
 - 5) wahana permainan anak;
 - 6) wahana permainan *outbound*;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) tempat penjualan tiket;
 - 9) rumah penginapan;
 - 10) angkutan wisata; dan
 - 11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- l) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini; dan
 - 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- n) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2) Dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan, melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) penyediaan air bersih;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 4) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - 5) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - 6) pengobatan untuk lansia;
 - 7) fasilitasi keluarga berencana;
 - 8) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - 9) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 10) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 11) bantuan insentif guru PAUD;
 - 12) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 13) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 14) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 15) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - 16) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - 17) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan

- 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) sistem informasi Desa;
 - 2) koran Desa;
 - 3) website Desa;
 - 4) radio komunitas; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- f) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) pembibitan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak; dan
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) tepung tapioka;
 - 2) kerupuk;
 - 3) keripik jamur;
 - 4) keripik jagung;
 - 5) ikan asin;
 - 6) abon sapi;
 - 7) susu sapi;
 - 8) kopi;
 - 9) coklat;
 - 10) karet; dan

- 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga,
 - 3) pakaian jadi/konveksi
 - 4) kerajinan tangan;
 - 5) kain tenun;
 - 6) kain batik;
 - 7) bengkel kendaraan bermotor;
 - 8) pedagang di pasar;
 - 9) pedagang pengepul; dan
 - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 3) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - 4) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 5) pengelolaan hutan Desa;
 - 6) industri air minum;
 - 7) industri pariwisata Desa;
 - 8) industri pengolahan ikan; dan
 - 9) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 6) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 7) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

- 8) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- k) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- l) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m) penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- n) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- o) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

- 1) pengembangan sistem informasi Desa;
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- p) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- q) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- r) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- s) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- t) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:

- 1) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- u) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- v) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- 1) pelatihan kepemimpinan;
 - 2) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 4) Pelatihan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan Forum Anak Desa (FAD); dan
 - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- w) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - 2) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - 4) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain: warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif; tenaga kerja usia produktif; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan; kelompok pemuda; kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok pengrajin; dan
 - 5) warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - 6) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- x) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

- 1) Pemantauan berbasis komunitas;
- 2) Audit berbasis komunitas;
- 3) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
- 4) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- 5) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 6) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan tahap I Tahun Anggaran berjalan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap I Tahun Anggaran berjalan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - c. Camat melaksanakan fasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b.

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan dan Pengurangan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I dalam hal :
 - a. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima dan/atau;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan peyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 10

Bupati melaporkan penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam lembaran berita daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2017.

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEC./ DESA	DANA DESA MASING- MASING DESA (Rp.)
(1)	(2)	(3)
I	SUMBER	
1	Ronggomulyo	800,617,000
2	Logede	817,957,000
3	Pelemsari	792,855,000
4	Logung	780,993,000
5	Krikilan	798,225,000
6	Kedungtulup	780,347,000
7	Polbayem	798,717,000
8	Jatihadi	792,065,000
9	Sumber	827,111,000
10	Jadi	796,828,000
11	Grawan	813,901,000
12	Randuagung	798,251,000
13	Sukorejo	795,207,000
14	Tlogotunggal	836,168,000
15	Bogorejo	775,131,000
16	Megulung	766,293,000
17	Kedungasem	788,823,000
18	Sekarsari	834,408,000
II	BULU	
1	Mlatirejo	775,567,000
2	Sendangmulyo	852,735,000
3	Pondokrejo	781,719,000
4	Warugunung	784,971,000
5	Pinggan	789,844,000
6	Cabeankidul	776,860,000
7	Lambangankulon	768,075,000
8	Lambanganwetan	781,900,000
9	Sumbermulyo	774,980,000
10	Karangasem	802,305,000
11	Pasedan	852,765,000
12	Ngulaan	768,590,000

13	Jukung	793,884,000
14	Bulu	757,873,000
15	Mantingan	788,395,000
16	Kadiwono	789,844,000
III	GUNEM	
1	Kajar	792,516,000
2	Timbrangan	768,008,000
3	Tegaldowo	859,838,000
4	Pasucen	766,187,000
5	Suntri	768,468,000
6	Dowan	785,674,000
7	Trembes	799,780,000
8	Gunem	780,623,000
9	Kulutan	762,079,000
10	Sidomulyo	786,709,000
11	Telgawah	766,475,000
12	Sendangmulyo	772,065,000
13	Panohan	787,883,000
14	Demaan	774,471,000
15	Banyuurip	776,111,000
16	Sambongpayak	765,416,000
IV	SALE	
1	Bancang	793,896,000
2	Mrayun	824,465,000
3	Ngajaran	781,602,000
4	Tahunan	842,782,000
5	Gading	796,374,000
6	Jinanten	800,663,000
7	Joho	774,735,000
8	Sale	838,321,000
9	Wonokerto	840,686,000
10	Sumbermulyo	799,912,000
11	Tengger	805,512,000
12	Bitingan	788,199,000
13	Pakis	780,339,000
14	Rendeng	781,220,000
15	Ukir	796,859,000
V	SARANG	
1	Lodankulon	821,620,000
2	Lodanwetan	814,656,000
3	Bonjor	819,794,000
4	Tawangrejo	800,151,000
5	Sampung	793,190,000
6	Baturno	777,989,000
7	Babaktulung	846,593,000
8	Nglojo	811,699,000
9	Jambangan	787,294,000
10	Pelang	789,088,000
11	Gilis	798,799,000
12	Gunungmulyo	800,984,000
13	Gonggang	780,951,000

14	Sumbermulyo	814,249,000
15	Kalipang	849,697,000
16	Dadapmulyo	798,374,000
17	Sendangmulyo	829,951,000
18	Banowan	809,112,000
19	Temperak	804,132,000
20	Karangmangu	857,979,000
21	Bajingjowo	821,384,000
22	Bajingmeduro	798,390,000
23	Sarangmeduro	817,230,000
VI	SEDAN	
1	Ngulahan	782,486,000
2	Pacing	805,796,000
3	Karas	858,828,000
4	Mojosari	824,247,000
5	Gesikan	773,392,000
6	Sambiroto	798,085,000
7	Sedan	840,454,000
8	Karangasem	809,895,000
9	Sidorejo	859,207,000
10	Sidomulyo	809,409,000
11	Kedungringin	811,382,000
12	Gandrirojo	834,065,000
13	Candimulyo	806,266,000
14	Lemahputih	774,699,000
15	Kumbo	798,732,000
16	Dadapan	821,168,000
17	Sambong	801,580,000
18	Bogorejo	788,109,000
19	Kenongo	780,285,000
20	Jambeyan	785,704,000
21	Menoro	834,179,000
VII	PAMOTAN	
1	Megal	780,432,000
2	Ngeplakrejo	774,146,000
3	Pragen	791,186,000
4	Samaran	778,236,000
5	Gambiran	799,665,000
6	Bamban	770,787,000
7	Bangunrejo	830,125,000
8	Pamotan	945,284,000
9	Sidorejo	788,356,000
10	Tempaling	799,629,000
11	Joho	788,065,000
12	Mlagen	791,079,000
13	Kepohagung	758,910,000
14	Mlawat	765,351,000
15	Segoromulyo	788,639,000
16	Ketangi	804,822,000
17	Sendangagung	808,928,000
18	Gegersimo	786,322,000

19	Sumberejo	776,518,000
20	Japerejo	790,105,000
21	Tulung	756,814,000
22	Ringin	825,111,000
23	Sumbangrejo	790,069,000
VIII	SULANG	
1	Tanjung	773,201,000
2	Kemadu	819,961,000
3	Sulang	827,754,000
4	Pomahan	789,070,000
5	Rukem	772,682,000
6	Korowelang	758,179,000
7	Karangharjo	773,649,000
8	Jatimudo	780,374,000
9	Kunir	796,898,000
10	Glebeg	797,417,000
11	Bogorame	776,927,000
12	Kaliombo	840,910,000
13	Sudo	785,549,000
14	Karangsari	786,039,000
15	Pragu	765,520,000
16	Kebonagung	768,549,000
17	Seren	800,856,000
18	Pranti	761,221,000
19	Pedak	794,594,000
20	Landoh	801,965,000
21	Kerep	791,337,000
IX	KALIORI	
1	Meteseh	813,195,000
2	Maguan	815,539,000
3	Wiroto	787,709,000
4	Sidomulyo	795,065,000
5	Banggi	789,137,000
6	Kuangsan	798,101,000
7	Gunungsari	806,069,000
8	Sendangagung	833,027,000
9	Karangsekar	777,091,000
10	Babadan	802,929,000
11	Pengkol	787,600,000
12	Sambiyani	806,853,000
13	Mojorembun	782,830,000
14	Tunggulsari	762,196,000
15	Tambakagung	796,679,000
16	Mojowarno	785,860,000
17	Dresikulon	796,105,000
18	Dresiwetan	772,873,000
19	Tasikharjo	775,395,000
20	Purworejo	772,982,000
21	Bogoharjo	769,685,000
22	Banyudono	751,531,000
23	Pantiharjo	747,896,000

X	REMBANG	
1	Kedungrejo	792,969,000
2	Turusgede	801,541,000
3	Kumendung	780,751,000
4	Sridadi	810,013,000
5	Pandean	769,878,000
6	Tlogomojo	776,412,000
7	Kasreman	823,247,000
8	Punjulharjo	771,252,000
9	Tritunggal	767,748,000
10	Pasar Banggi	800,051,000
11	Gedangan	795,424,000
12	Weton	765,726,000
13	Ngotet	789,226,000
14	Mondoteko	807,486,000
15	Ngadem	770,833,000
16	Ketanggi	784,611,000
17	Pulo	801,313,000
18	Waru	851,274,000
19	Gegunung Wetan	760,497,000
20	Sumberjo	873,411,000
21	Tasikagung	784,267,000
22	Sawahan	757,960,000
23	Padaran	795,405,000
24	Sukoharjo	756,373,000
25	Kabonganlor	762,805,000
26	Kabongankidul	801,707,000
27	Tireman	772,442,000
XI	PANCUR	
1	Japeledok	793,233,000
2	Jeruk	785,467,000
3	Doropayung	802,712,000
4	Karaskepoh	772,715,000
5	Tuyuhan	801,375,000
6	Pandan	814,961,000
7	Gemblengmulyo	801,094,000
8	Sumberagung	806,866,000
9	Kalitengah	805,737,000
10	Sidowayah	764,463,000
11	Kedung	767,921,000
12	Punggurharjo	756,686,000
13	Langkir	763,433,000
14	Pancur	799,775,000
15	Pohlandak	760,017,000
16	Warugunung	801,317,000
17	Criwik	765,838,000
18	Wuwur	777,380,000
19	Ngulangan	759,144,000
20	Banyuurip	762,646,000
21	Johogunung	778,462,000
22	Trenggulunan	772,416,000

23	Ngroto	775,947,000
XII	KRAGAN	
1	Tanjungsari	778,308,000
2	Sendangmulyo	787,833,000
3	Sendangwaru	808,294,000
4	Ngasinan	797,659,000
5	Kendalagung	790,490,000
6	Mojokerto	791,485,000
7	Tanjungan	781,810,000
8	Kebloran	805,078,000
9	Karanganyar	792,026,000
10	Karanglincak	789,334,000
11	Karangharjo	820,921,000
12	Kragan	804,277,000
13	Tegalmulyo	780,160,000
14	Balongmulyo	792,296,000
15	Narukan	773,468,000
16	Sudan	777,492,000
17	Terjan	813,783,000
18	Sendang	766,909,000
19	Watupecah	771,542,000
20	Woro	868,722,000
21	Sumurpule	807,792,000
22	Sumbergayam	825,548,000
23	Plawangan	785,277,000
24	Pandanganwetan	803,216,000
25	Pandangankulon	826,328,000
26	Sumurtawang	835,095,000
27	Sumpersari	758,455,000
XIII	SLUKE	
1	Sanetan	787,747,000
2	Rakitan	773,536,000
3	Bendo	810,542,000
4	Labuhankidul	845,887,000
5	Sendangmulyo	796,722,000
6	Blimbing	749,279,000
7	Manggar	828,637,000
8	Jatisari	770,019,000
9	Langgar	790,511,000
10	Sluke	818,818,000
11	Jurangjero	807,118,000
12	Leran	782,951,000
13	Trahan	792,678,000
14	Pangkalan	778,042,000
XIV	LASEM	
1	Karasgede	787,143,000
2	Jolotundo	798,671,000
3	Sumbergirang	832,756,000
4	Karangturi	787,935,000
5	Babagan	792,169,000
6	Dorokandang	801,328,000

7	Gedongmulyo	815,778,000
8	Dasun	760,495,000
9	Soditan	810,223,000
10	Ngemplak	803,924,000
11	Selopuro	823,263,000
12	Sendangcoyo	808,911,000
13	Ngargomulyo	755,562,000
14	Kajar	773,087,000
15	Gowak	790,402,000
16	Sendangasri	791,565,000
17	Tasiksono	758,449,000
18	Sriombo	781,339,000
19	Bonang	771,860,000
20	Binangun	777,619,000

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ